



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan usulan dari SKPD maka perlu merubah Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pasal 1 Nomor 9 dan Nomor 10 diubah sehingga Bab I Pasal I berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Berau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Berau.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
 7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
 8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang awalnya di angkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
 10. Non Pegawai adalah orang yang di angkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu yang diberi tugas guna membantu melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis profesional dan bersifat sementara selama kegiatan/pekerjaan itu ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan PTT.
 11. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 12. Satuan Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
 12. Honorarium PTT dan Honorarium Non Pegawai adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan berupa gaji.
 13. Honorarium/Tunjangan lainnya adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tambahan penghasilan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
2. Pada Lampiran Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 diubah yaitu pada :
- a. Honorarium PTT
 - b. Honorarium Non Pegawai
 - c. Honorarium/Tunjangan Lainnya
 - d. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
- sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 11 Maret 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 11 Maret 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 MARET 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2016

1. PERUBAHAN HONORARIUM PTT TAHUN 2016

NO.	JENIS PENGELUARAN	KRITERIA PENEMPATAN LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
1	Tenaga Administrasi	2.500.000	2.950.000	3.800.000	Penetapan lokasi kampung biasa, terpencil dan sangat terpencil berdasarkan Keputusan Kepala Daerah
2	Tenaga Teknis				
-	Petugas Taman (Kantor SKPD)	2.500.000	3.000.000	3.550.000	Keputusan Kepala Daerah
-	Pelayan Rumah Jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua & Wakil Ketua DPRD)	2.500.000	-	-	
-	Cleaning Service	2.500.000	3.000.000	3.500.000	Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang awalnya diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi yang tidak herkedudukan sebagai pegawai
-	Operator SIAK / E-KTP	2.750.000	3.250.000	3.750.000	
-	Dan Lain - Lain	2.450.000	2.900.000	3.850.000	
3	Tenaga Teknis Khusus				
-	Satpam/ Penjaga Malam	3.000.000	3.500.000	4.000.000	Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang awalnya diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi yang tidak herkedudukan sebagai pegawai
-	Pasukan Kuning (Petugas Sampah Penyapu Jalan, Pembersih Parit)	2.750.000	3.250.000	4.000.000	
-	Petugas Taman Kota	2.750.000	-	-	
-	Juru Masak Rumah Jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua & Wakil Ketua DPRD)	2.750.000	-	-	
-	Staf PMK	3.000.000	3.500.000	4.000.000	Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang awalnya diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi yang tidak herkedudukan sebagai pegawai
-	Sopir / Motoris				
-	Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Ketua & Wakil Ketua DPRD	3.000.000	-	-	
-	Sopir Kepala SKPD	2.750.000	3.250.000	3.750.000	
-	Sopir Bus	2.750.000	3.250.000	3.750.000	
4	Dokter Spesialis	17.000.000	25.000.000	-	
5	Dokter Spesialis (PTT SK MenKes	10.000.000	-	-	
6	Dokter Hewan (PTT SK Menkes)	2.000.000	-	-	
7	Dokter Umum	5.500.000	6.500.000	8.000.000	
8	Dokter Gigi	5.500.000	6.500.000	8.000.000	
9	Apoteker	5.500.000	6.500.000	8.000.000	
10	Paramedis dan Tenaga Kesehatan				
-	S.1	3.500.000	4.500.000	5.500.000	
-	D.3	3.000.000	4.000.000	5.000.000	
-	D.1	2.750.000	3.750.000	4.750.000	

NO.	JENIS PENGELUARAN	KRITERIA PENEMPATAN LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
12	Teknis Industri				
-	Sarjana (S1)	3.000.000	3.700.000	4.400.000	
-	Sarjana Muda	2.700.000	3.400.000	4.100.000	
-	SLTA	2.400.000	3.100.000	3.900.000	
13	Dokter Spesialis	17.000.000	#####	-	
14	Dokter Spesialis (PTT SK MenKes)	10.000.000	-	-	
15	Dokter Hewan (PTT SK Menkes)	2.000.000	-	-	
16	Dokter Hewan	3.000.000	4.000.000	5.500.000	
17	Dokter Umum	5.500.000	6.500.000	8.000.000	
18	Dokter Gigi	5.500.000	6.500.000	8.000.000	
19	Apoteker	5.500.000	6.500.000	8.000.000	
20	Paramedis dan Tenaga Kesehatan				
-	S.1	3.500.000	4.500.000	5.500.000	
-	D.3	3.000.000	4.000.000	5.000.000	
-	D.1	2.750.000	3.750.000	4.750.000	
-	SLTA	2.500.000	3.500.000	4.500.000	
21	Tenaga Pendidik / Guru				
-	S2	3.000.000	3.500.000	4.500.000	
-	S.1	2.750.000	3.350.000	4.350.000	
-	D.3	2.550.000	3.150.000	4.150.000	
-	D.2	2.500.000	3.000.000	4.000.000	
-	D.1	2.450.000	2.950.000	3.950.000	
-	SLTA	2.400.000	2.900.000	3.900.000	
22	Honorarium Penyuluh Non PNS				
-	Master (S2)	3.000.000	3.500.000	4.500.000	
-	Sarjana	2.700.000	3.300.000	4.300.000	
-	Sarjana Muda	2.500.000	3.100.000	4.100.000	
-	SLTA	2.400.000	2.900.000	3.900.000	
23	Honorarium Tenaga Tehnis Laboratorium Lingkungan				
-	Sarjana	3.000.000	-	-	
-	Sarjana Muda	2.750.000	-	-	
-	SLTA	2.500.000	-	-	
	Tenaga Khusus Penanganan Konservasi Penyu	-	-	3.000.000	

2. PERUBAHAN HONORARIUM NON PEGAWAI TAHUN 2016

NO.	JENIS PENGELUARAN	KRITERIA PENEMPATAN LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
1	Tenaga Teknis				
-	Ajudan Isteri Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)	2.400.000	-	-	Penetapan lokasi kampung biasa, terpencil dan sangat terpencil berdasarkan Keputusan Kepala Daerah
-	Pelayan Rumah Jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua & Wakil Ketua DPRD)	2.400.000	-	-	
-	Petugas Taman (Kantor SKPD)	2.400.000	2.900.000	3.400.000	Non Pegawai adalah orang yang di angkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu yang diberi tugas guna membantu melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis profesional dan bersifat sementara selama kegiatan/pekerjaan itu ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan PTT.
-	Cleaning Service	2.400.000	2.900.000	3.400.000	
-	Operator SIAK / E-KTP	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
2	Tenaga Teknis Khusus				
-	Banpol Pamong Praja	3.000.000	-	-	Non Pegawai adalah orang yang di angkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu yang diberi tugas guna membantu melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis profesional dan bersifat sementara selama kegiatan/pekerjaan itu ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan PTT.
-	Satpam/ Penjaga Malam	2.750.000	3.250.000	3.750.000	
-	Pasukan Kuning (Petugas Sampah, Penyapu Jalan, Pembersih Parit)	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
-	Petugas Taman Kota	2.500.000	-	-	
-	Juru Masak Rumah Jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua & Wakil Ketua DPRD)	2.750.000	-	-	
-	Staf PMK	2.750.000	3.250.000	3.750.000	
-	Sopir / Motoris				
-	Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekda Asisten, Ketua & Wakil Ketua DPRD	2.750.000	-	-	
-	Sopir Kepala SKPD	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
-	Sopir Bus	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
3	Tenaga Teknis Pasar				
-	Petugas Parkir	2.400.000	-	-	
-	Mandor/Pengawas/Tenaga Teknis Pasar	2.400.000	-	-	
-	Satuan Pengaman Pasar	2.400.000	-	-	
-	Mekanikal dan Elektrikal	2.400.000	-	-	
4	Tenaga Teknis Lainnya	2.400.000	2.900.000	3.850.000	
5	Da'i/Muballigh	900.000	900.000	900.000	
6	Pengurus Masjid/Mushola (Santari)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
7	Pembaca Do'a	250.000	250.000	250.000	Orang/Kegiatan
8	Pembawa Acara / MC	250.000	250.000	250.000	Orang/Kegiatan
9	Tenaga Bantu	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
10	Tunjangan Ahli Fraksi DPRD	3.500.000	-	-	
11	Perpustakaan Kampung	-	700.000	700.000	

3. PERUBAHAN HONORARIUM / TUNJANGAN LAINNYA TAHUN 2016

NO	JENIS PENGELUARAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
35	Tunjangan Bantuan Kampung		
	1). Penghasilan Tetap Kepala Kampung	5.000.000 / Orang / Bulan	
	2). Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung	3.500.000 / Orang / Bulan	
	3). Penghasilan Tetap Kepala Urusan	2.500.000 / Orang / Bulan	
	4). Tunjangan Ketua RT		
	- RT Kelurahan	1.000.000 / Orang / Bulan	
	- RT Kampung / Desa	1.000.000 / Orang / Bulan	
	5). Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung		
	- Ketua	1.500.000 / Orang / Bulan	
	- Wakil Ketua	1.250.000 / Orang / Bulan	
	- Sekretaris	1.000.000 / Orang / Bulan	
	- Anggota	1.000.000 / Orang / Bulan	

4. PERUBAHAN STANDARISASI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN 2016

NO	JENIS PENGELUARAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
5	Kendaraan Roda 4 (Empat)		
	- Ambulance/Mobil Jenazah		Menyesuaikan Frekuensi Kegiatan
	- Pemadam Kebakaran		Menyesuaikan Frekuensi Kegiatan
	- Pick Up Pengangkut Sampah		Menyesuaikan Frekuensi Kegiatan

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 11 Maret 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 11 Maret 2016



H. JONIE MARHANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 13